



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang umum dan berlaku bagi semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹ Secara terminology dalam UU No. 1 Tahun 1974 didefinisikan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.² Pernikahan itu terjadi melalui sebuah proses yaitu kedua belah pihak saling menyukai dan merasa akan mampu hidup bersama dalam

¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terjemahan Muhammad Thalib (Bandung: Almaarif, 1980), hal. 7.

² Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

menempuh bahtera rumah tangga. Namun demikian, pernikahan itu sendiri mempunyai syarat dan rukun yang sudah ditetapkan baik dalam al-Qur'an maupun dalam Hadis.³ Menurut Sayuti Thalib perkawinan ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Sementara Mahmud Yunus menegaskan, perkawinan ialah akad antara calon laki istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat. Sedangkan Zahry Hamid merumuskan nikah menurut syara ialah akad (*ijab qabul*) antara wali calon istri dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syaratnya. Bagi pihak-pihak yang akan melaksanakan pernikahan seluruh ulama' Hanafiyah sepakat bahwa perkawinan dilakukan secara suka rela dan atas kehendak sendiri.⁴

Dari berbagai pengertian di atas, meskipun redaksinya berbeda akan tetapi ada pula kesamaannya. Karena itu dapat disimpulkan perkawinan ialah suatu akad atau perikatan atas dasar suka rela untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT. Pada dasarnya pernikahan memang didasari atas suka rela, namun terdapat pula realita yang sering terjadi sebuah pernikahan berdasarkan pemaksaan. Biasanya pemaksaan nikah terjadi di pihak wanita. Karena memang wanita yang khususnya masih perawan harus mendapat persetujuan walinya untuk menikah, sebagaimana hadits Nabi yang menyatakan bahwa:

(أخبرنا) أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة أنبأ أبو علي حامد بن محمد الرفاء الهروي ثنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حماد القومسي ثنا عبد الرحمن بن يونس ثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنكاح إلا بولي وشاهدي عدل فان اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له فان نكحت فنكاحها باطل .

³ Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*. (Jakarta: Akademika Pressindo, 1986), hal. 64.

⁴ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2001), 315.

Artinya: “...Tidak (sah) sebuah perkawinan kecuali dengan (seizin)wali...”.⁵

Hadits tersebut menjadi dasar kebanyakan ulama untuk memperbolehkan wali memaksa anak wanitanya menikah dengan seorang laki-laki tentunya dengan cara ditanyakan terlebih dahulu. Dalam Hal ini Nabi pula bersabda bahwa:

وفى رواية: قالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم: البكرتستأذن قلت: إن البكرتستأذن وتستحيي. قال: إذنها صماتها. (متفق عليه)

Artinya; Dalam riwayat lain disebutkan: *Aisyah berkata, “Rasulullah SAW bersabda, ‘gadis perawan itu dimintai izin,’ Aku katakan, ‘sesungguhnya gadis perawan itu bila dimintai izinnya akan malu.’ Beliau bersabda, ‘Izinya itu adalah diamnya.’”*(Muttafaqun ‘Alaih)⁶

Proses pernikahan yang dianjurkan Islam diatas sangat berbeda dengan apa yang terjadi di Desa Bujur Timur Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan, dimana sebagian masyarakat memaksa calon mempelai laki-laki untuk menikahi seorang wanita, padahal yang sering terjadi adalah sebaliknya. Pemaksaan nikah bagi laki-laki di Desa Bujur Timur biasanya terjadi karena untuk mempererat hubungan persaudaraan antara keluarga si laki-laki dengan si perempuan sekalipun mempelai laki-laki tidak mau dengan mempelai wanitanya, maka mempelai laki-laki harus dipaksa untuk menikahi wanita tersebut. Hal ini dibenarkan oleh salah satu pelaku yang berhasil peneliti gali informasinya terkait pemaksaan nikah. Pelaku tersebut bernama Khairus Shadiq. Dia menyatakan bahwa:

“Awalah kauleh nekah terro ngutara’aginah ate kaulehh tak terro akabinah. Tape kauleh arassah tak nyaman tibi’ bi’ oreng toah kauleh ben arassah koduh abakteh ka oreng toah kauleh. Ye, kauleh andik keyakinan, oreng toah kaulehh a maksod bekus ka kauleh. Ye akherah kauleh neng-neng beih”.

(Pada mulanya ia pun punya keinginan untuk mengutarakan ketidak inginannya untuk menikah, namun karena merasa tidak enak dan rasa berbakti kepada orang tua, serta keyakinan bahwa orang tuanya pasti punya maksud baik terhadap anaknya maka ia pun hanya diam dan menjalani pernikahan tersebut).⁷

⁵ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Op. Cit.*, 211

⁶ Al-Imam Asy-Syaukani. *Ringkasan nailul authar*, Jakarta. Pustaka Azzam. 2006

⁷ Wawancara tgl 17 Maret 2011

Berdasarkan hal diatas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh terhadap kasus tersebut, khususnya terkait pelaksanaan, latar belakang dan efeknya bagi para mempelai nantinya dalam kehidupan berumah tangga.

B. RUMUSAN MASALAH

Latar belakang yang telah dikemukakan dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi pemaksaan nikah bagi laki-laki yang terjadi di Desa Bujur Timur Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana proses terjadinya pemaksaan nikah bagi laki-laki yang terjadi di Desa Bujur Timur Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan?
3. Bagaimana pandangan hukum islam tentang pemaksaan nikah bagi laki-laki di Desa Bujur Timur Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui mengapa terjadi pemaksaan nikah bagi laki-laki yang terjadi di Desa Bujur Timur Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan
2. Mengetahui proses terjadinya pemaksaan nikah bagi laki-laki di Desa Bujur Timur Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan
3. Mengetahui pandangan hukum islam tentang pemaksaan nikah bagi laki-laki di Desa Bujur Timur Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis

- a. Dapat menambah khazanah pengetahuan tentang pernikahan
- b. Menambah informasi tentang fenomena pemaksaan nikah bagi laki-laki di Desa Bujur Timur Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan
- c. Menambah pengetahuan tentang fiqh munakahat

2. Secara praktis

- a. Dapat memenuhi persyaratan kelulusan Strata 1 (S1). Dan dapat mempraktekkan teori-teori yang didapat selama berada dibangku kuliah.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat dan peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pernikahan khususnya di Desa Bujur Timur Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan

E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari V bab yang terdiri dari beberapa pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti ambil. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Merupakan bab yang pertama dalam penulisan karya ilmiah ini, agar tujuan dari penelitian benar-benar tercapai, oleh karena itu, pada Bab pendahuluan akan dijelaskan tentang problematika pemaksaan nikah bagi laki-laki di Desa Bujur Timur Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan. Sehingga, ketika orang lain membaca penelitian ini memberikan gambaran terkait dengan judul yang dipilih dan membuat pembaca tertarik untuk terus membacanya. Dalam Bab pendahuluan ini, juga mencakup terkait dengan latar belakang masalah, dimana hal ini juga menjelaskan tentang *does sollen* dan *does sein* bahkan kesenjangan yang terjadi diantara keduanya. Selain itu, dari gambaran latar belakang masalah

dapat diidentifikasi agar masalah juga dapat dirumuskan. Hasil dari rumusan masalah ini, oleh peneliti dijadikan sebagai bahan tolak ukur untuk menyelesaikan penelitian ini dan bisa memperoleh hasil yang berkualitas.

Bab II Kajian Pustaka

Selanjutnya untuk memperoleh hasil yang maksimal dan untuk mendapat hal yang baru maka, peneliti memasukkan kajian teori sebagai salah satu perbandingan dari penelitian ini. Dari Kajian teori diharapkan nantinya dapat memberikan gambaran atau merumuskan suatu permasalahan yang ditemukan dalam objek penelitian. Kajian teori ini akan disesuaikan dengan permasalahan atau lapangan yang diteliti. Sehingga teori tersebut, dijadikan sebagai alat analisis untuk menjelaskan dan memberikan interpretasi bagian data yang telah dikumpulkan.

Bab III Metode penelitian

adalah suatu langkah umum penelitian yang harus diperhatikan oleh peneliti, metode penelitian juga merupakan salah satu bagian inti proposal. Penelitian dimulai dengan kegiatan menjajaki permasalahan yang bakal menjadi pusat penelitian, karena penelitian merupakan upaya untuk mendapatkan nilai-nilai kebenaran, akan tetapi bukan satu-satunya cara untuk mendapatkannya. Kesalahan dalam mengambil metode penelitian akan berpengaruh pada hasil yang didapatkan, sehingga peneliti harus mengulang proses penelitiannya dari awal. Untuk menghindari hal-hal yang diinginkan oleh peneliti maka harus diperhatikan secara objektif terkait dengan judul yang diangkat oleh peneliti. Adapun komposisi yang diambil dalam metode penelitian ini sebagai berikut: jenis penelitian yang disesuaikan dengan tujuan penelitian ini, paradigma penelitian ini sebagai alat untuk memandu pendekatan dan menganalisis data teoritik, sedangkan pendekatan penelitian merupakan alat untuk memandu metode pengumpulan data dan menganalisis material data. Hal ini bertujuan agar bisa

dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian, karena peran metode penelitian sangat penting guna menghasilkan hasil yang akurat serta paparan data yang rinci dan jelas serta mengantarkan peneliti pada bab berikutnya.

Bab IV : Paparan Dan Analisis Data

Berisikan tentang hasil dari data yang telah terkumpulkan untuk kemudian dianalisa dan diberikan interpretasi atas data tersebut. Paparan dan analisa data ini menjelaskan tentang hasil pengumpulan data. Pengumpulan data ini pun diperoleh dari rumusan masalah.

Bab V Penutup

Merupakan bab terakhir dalam penelitian ini, yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian ini secara keseluruhan, sehingga dari kesimpulan ini dapat memeberikan pengertian secara singkat, padat dan jelas bagi para pembaca. Meskipun dalam kesimpulan ini diambil sebagian poin dari inti permasalahan yang ada pada judul tersebut, akan tetapi maksud dari permasalahan itu bisa terkafer dalam kesimpulan ini yang nantinya memberikan kesan tersendiri bagi para pembaca. Demikianlah hasil dari sistematika ini, mudah-mudahan dapat memberikan pemahaman yang luas mengenai judul yang diangkat.